



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Gampong Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 07 Februari 1991, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 6 Maret 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 6 Maret 2023 dengan register permohonan nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Suherman sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174010702910001;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Neli Safitri, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Khalis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174012112210001 a.n Kepala Keluarga Suherman;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Khalis menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
- Bahwa selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat itu tidak cocok, Karena Tidak memiliki Arti sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Muhammad Khalis menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 an MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor 470/108/2023 tertanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Sukarejo, Kec. Langsa

Halaman 2 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Langsa, yang menerangkan bahwa Suherman/Pemohon adalah penduduk Gampong Sukarejo, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa dan sebagai orang tua dari Muhammad Khalis yang akan digantikan namanya menjadi Muhammad Ihsan Al Fari, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174010702910001 atas nama SUHERMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174012112210001 tertanggal 3 Agustus 2022 a.n Kepala Keluarga SUHERMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 atas nama MUHAMMAD KHALIS tertanggal 3 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama AWagini dan Rahmat yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wagini menerangkan:
  - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Suherman sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174010702910001;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Neli Safitri, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang Anak yang bernama Muhammad Khalis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
  - Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174012112210001 a.n Kepala Keluarga Suherman;

Halaman 3 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Khalis di gampongnya dan antara nama MUHAMMAD KHALIS dan nama MUHAMMAD IHSAN ALFARI adalah orang yang sama;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, karena tidak memiliki arti sehingga Anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Rahmat menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suherman sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174010702910001;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Neli Safitri, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang Anak yang bernama Muhammad Khalis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174012112210001 a.n Kepala Keluarga Suherman;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Khalis di gampongnya dan antara nama MUHAMMAD KHALIS dan nama MUHAMMAD IHSAN ALFARI adalah orang yang sama;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;

Halaman 4 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, karena tidak memiliki arti sehingga Anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Wagini dan Rahmat, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Suherman sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174010702910001;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Neli Safitri, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0227/005/X/2021 tertanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang Anak yang bernama Muhammad Khalis berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174012112210001 a.n Kepala Keluarga Suherman;

Halaman 5 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;
- Bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil Khalis di gampongnya dan antara nama MUHAMMAD KHALIS dan nama MUHAMMAD IHSAN ALFARI adalah orang yang sama;
- Bahwa selama ini Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada Anak Pemohon saat itu tidak cocok, karena tidak memiliki arti sehingga Anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis MUHAMMAD KHALIS menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P.-2 dan P.-3 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon disebabkan nama Anak Kandung Pemohon yang bernama "MUHAMMAD KHALIS" pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022, selama ini Anak

Halaman 6 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pandangan pemuka agama, nama yang diberikan kepada Anak pemohon tidak cocok. Sehingga Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis nama "MUHAMMAD KHALIS", yang kemudian ingin dirubah namanya menjadi nama "MUHAMMAD IHSAN ALFARI" adalah orang yang sama dan biasa dipanggil Khalis di gampong. Anak Pemohon lahir di Langsa tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan Anak pertama dari pasangan Suherman & Neli Safitri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d P.-5 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama MUHAMMAD KHALIS dan nama MUHAMMAD IHSAN ALFARI (vide bukti P.-3 dan P.-5) adalah orang yang sama sebagaimana identitasnya dalam bukti P.-5, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah data kependudukan, yakni merubah nama Anak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022, yaitu yang semula tertulis MUHAMMAD KHALIS dirubah menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon yang bernama " MUHAMMAD KHALIS" yang lahir di Langsa tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan Anak pertama dari pasangan Suherman & Neli Safitri sesuai Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka sesuai Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 7 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai diri Anak Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama terhadap nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022, yang semula tertulis MUHAMMAD KHALIS dirubah menjadi MUHAMMAD IHSAN ALFARI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LU-03082022-0007 tertanggal 3 Agustus 2022 tersebut, dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 6 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga kepada Pemohon, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Fauziah, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6. Leges .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lgs